



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
 - (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (3) Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak bergelombang.
 - (3a) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala desa.
 - (4) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, diantara huruf e dan huruf f ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan tingkat kabupaten paling sedikit terdiri atas:
 - a. Bupati Kerinci sebagai Pengarah;
 - b. Wakil Bupati Kerinci sebagai Wakil Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Pembina;
 - d. Asisten Administrasi Umum Sekda Kerinci sebagai Wakil Pembina;
 - e. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kerinci sebagai Penanggung Jawab;
 - f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kerinci sebagai Wakil Penanggung Jawab;
 - g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Wakil Ketua;
 - h. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - i. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai Wakil Sekretaris;
 - j. Kapolres Kerinci sebagai Anggota;
 - k. Dandim 0417 Kerinci sebagai Anggota;
 - l. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Anggota;

- m. Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai Anggota;
 - n. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci sebagai Anggota;
 - o. Kaban kesbangpol sebagai Anggota;
 - p. Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci sebagai Anggota;
 - q. Kasat Polisi Pamong Praja dan Damkar sebagai Anggota;
 - r. Kabag hukum Setda Kerinci sebagai Anggota;
 - s. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kerinci sebagai Anggota;
 - t. Camat dalam Kabupaten Kerinci yang melaksanakan Pilkadaes serentak sebagai Anggota;
 - u. Para Kasi Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci sebagai Anggota;
 - v. Para Staf Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci sebagai Anggota;
- (3) Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - (e.1) melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. mengawasi dan memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

3. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, meliputi:
 - a. dokumen pemilihan kepala desa; dan
 - b. perlengkapan pemungutan suara.

- (2) Dokumen pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Keputusan BPD/Panitia Pemilihan;
 - b. usulan biaya;
 - c. surat undangan;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat keterangan;
 - f. surat pemberitahuan;
 - g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;
 - h. pengumuman;
 - i. berita acara;
 - j. pakta integritas;
 - k. visi dan misi calon Kepala Desa;
 - l. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
 - m. daftar hadir;
 - n. tanda terima; dan
 - o. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat suara, memuat Nomor, Nama dan foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan distempel, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - b. kotak suara, yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
 - c. bilik pemungutan suara, atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan;
 - d. tinta;
 - e. segel;
 - f. sampul kertas;
 - g. stiker identitas kotak suara;
 - h. Papan pengumuman yang memuat daftar dan nomor urut calon kepala desa;
 - i. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) masing-masing dusun;
 - j. papan tulis untuk penghitungan suara;
 - k. alat mencoblos (paku yang dikaitkan dengan tali) dan alas untuk mencoblos (bantalan) dalam bilik suara; dan
 - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jumlah surat suara yang disediakan sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 10% (sepuluh persen).
- (6) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, jumlah TPS paling sedikit di setiap Desa adalah 3 (tiga) TPS.

b. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara sah yang sama, maka calon Kepala desa terpilih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. memperoleh kemenangan paling sedikit pada 2 TPS dari 3 TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 6; atau
 - b. suara tersebar merata disetiap TPS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Okt 2019

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

TELAH DITELITI OLEH :	
KASUBBAG	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KADIS	
ASISTEN	
SEKDA	

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Okt 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

GASDINUL GAZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2019 NOMOR